

ASLI

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 11 Desember 2024
Jam	: 10:58 WIB

Jakarta, 10 Desember 2024

Hal: *Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024.*

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **DRA. HJ. TINA NUR ALAM, M.M**

Warga Negara :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Email :

2. Nama : **LA ODE MUH IHSAN TAUFIK RIDWAN, S.T**

Warga Negara :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Email :

Adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 210 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, yang merupakan **Nomor Urut 4** berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 216 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **R. A. Made Damayanti Zoelva, S.H (NIA: 95.10666)**
2. **Didi Supriyanto, S.H., M.Hum (NIA: 90.20281)**
3. **Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum (NIA: 00.11561)**
4. **R. Ahmad Waluya Muharam, S.H (NIA: 00.11494)**
5. **Titin Fatimah, S.H., M.H (NIA: 10.01437)**
6. **M. Imam Nasef, S.H., M.H (NIA: 16.05003)**
7. **Aan Sukirman, S.H., M.H (NIA: 10.00344)**
8. **Dhimas Pradana, S.H., M.H (NIA: 15.02559)**
9. **Isnaldi, S.H., M.H (NIA: 012-04480/ADV-KAI/2014)**
10. **Sahlan Adiputra Alboneh, S.H., M.H (NIA: 14.02111)**

11. Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H (NIA: 23.10844)
12. Zul Fahmi, S.H (NIA: 16.04406)
13. Abdul Hafid, S.H (NIA: 18.02476)
14. Khalil Muslim, S.H., M.H (NIA: 17.10416)
15. Rizky Anugrah Putra, S.H (NIA: 21.04333)
16. Radhita Tri Putro, S.H (NIA: 23.10475)
17. Jordan Jonarto, S.H (NIA: 23.10839)
18. Sukrianto, S.H (NIA: 19.10189)
19. Sugihyarman Silondae, S.H.,M.H. (NIA: 20.10.28.2400)
20. Anwar, S.H (NIA: 00.11381)
21. Eko Saputra, S.H., M.H (NIA: 18.03858)
22. Anas Malik, S.H., M.H (NIA: 19.03924)
23. Mohd. Hazrul Bin Sirajuddin, S.H (NIA: 19.03985)
24. La Ode Hariru, S.H., M.H (NIA: 96.10.28.836)
25. H. A. Suleman Subair, S.H., M.H (NIA: 96.10407)
26. Sumantri Singga, S.H (NIA: 15.10.28.398)

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum ZOELVA & PARTNERS** beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan 12240, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, yang untuk dan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berkedudukan di Jalan Charil Anwar No. 9, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang untuk dan selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan **Keputusan KPU Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu Tanggal 8 Desember 2024 Pukul 02.12 Wita (BUKTI P-1)**.

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi

melalui **Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022** selengkapnya harus dibaca:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara;

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dalam Perkara *a quo*.

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan:

“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota”.

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Minggu Tanggal **8 Desember 2024 Pukul 02.12 Wita**.
- c. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari **Rabu Tanggal 11 Desember 2024 PukulWib** sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; (c) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau (d) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan adalah **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur**.

- b. Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan KPU Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 210 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (BUKTI P-2)**, Pemohon adalah Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan KPU Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 216 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (BUKTI P-3)**, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dengan **Nomor Urut 4**;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Gubernur dan Wakil Gubernur/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	< 2.000.000	2 %
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5 %
3.	> 6.000.000 – 12..000.000	1 %
4.	> 12.000.000	0,5 %

“Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi”;

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.785.517 jiwa (Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Tenggara, Juli 2024). Berdasarkan jumlah tersebut, maka ambang batas perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 1.479.591 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan Pasal 158 ayat 1 UU No. 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 1.479.591$ suara (total suara sah) = **22.194 suara**;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon melalui ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024***, perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 adalah **149.642**, Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 adalah **775.183**, perolehan suara Pasangan Nomor Urut 3 adalah **246.393**, serta perolehan suara Pihak Pemohon Pasangan Nomor Urut 4 adalah **308.373**, sehingga selisih antara Pihak Terkait sebagai Peraih suara Terbanyak dan Pihak Pemohon adalah **775.183 suara - 308.373 suara = 466.810 Suara**;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon Nomor Urut 4 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 berupa:
- **Terstruktur**: Pasangan Calon Nomor urut 2 melalui penyalahgunaan wewenang oknum aparaturnya dalam hal Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Kepala Dusun pada 11 (sebelas) Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kecurangan *money politic* pemberian uang dan/atau barang melalui tim kampanye dan relawan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Juga terdapat dugaan oknum KPPS pada TPS 5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari yang melakukan pelanggaran surat suara telah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 2 sebelum pemilihan berlangsung;
 - **Sistematis**: Pasangan Calon Nomor urut 2 melalui oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Kepala Dusun pada 11 (sebelas) Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pelanggaran memberikan uang dan/atau barang yang direncanakan secara matang dan tersusun dengan melibatkan sistem pemerintahan desa secara berjenjang di tingkat desa ke dusun-dusun serta melakukan intimidasi terhadap pemilih;
 - **Massif** : Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 melalui oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Kepala Dusun pada 11 (sebelas) Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kecurangan dan pelanggaran secara terstruktur dan sistematis di atas dalam lingkup 11 Kabupaten dari total 17 Kabupaten, dimana hal ini berdampak secara massif lebih dari 50+1 dalam wilayah Kabupaten pada Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap perolehan suara signifikan dari pihak Paslon Nomor urut 2.

Sehingga dalam hal ini berdasarkan pelanggaran TSM tersebut di atas maka perolehan suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 sebesar **775.183 suara** seharusnya dianggap tidak sah oleh Termohon;

- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021];

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide: Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa mahkamah telah melakukan terobosan hukum dengan berbagai putusan-putusan terdahulu tentang adanya pelanggaran pemilihan yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif yang melibatkan aparatur pemerintahan;

Hal ini menunjukkan mahkamah mampu melepaskan dari “kungkungan” perselisihan hasil yang berdasarkan penghitungan suara semata. Berbagai pertimbangan mahkamah yang kemudian dapat mengadili perkara Pemilihan atas pelanggaran yang sifatnya TSM sebagai keadaan yang mempengaruhi perolehan hasil, diantaranya sebagai berikut:

- Mahkamah dalam pertimbangan hukum **Perkara Nomor 4/PHPU-D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur)**. Mahkamah menyatakan bahwa *“...dengan demikian tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum...”* Maka mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif seperti perkara *a quo*....;”

- Mahkamah dalam pertimbangan hukum **Perkara Nomor 57/PHPU-D-VI/2008** dengan pada pokoknya menyatakan: “...Berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32/2004....” ...Selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan substantif...;”
 - Mahkamah dalam pertimbangan hukum **Perkara Nomor 79/PHPU.D.XI/2013 (Pilkada Sumatera Selatan)**, Mahkamah menyatakan: “...bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau pemilukada tersebut mahkamah membedakan berbagai pelanggaran dalam tiga kategori. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran ini mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau pengadilan tata usaha negara (PTUN);
- Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan mahkamah. Sedangkan pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi Kabupaten/Kota;*
- Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;*
- Mahkamah dalam pertimbangan hukum **perkara Nomor 209-210/PHPU-D.VIII/2010, 10 Desember 2010 (Pilkada Tangerang Selatan)**. Mahkamah menyatakan: “...Bahwa pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat Kota, Camat, Lurah, dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau

barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan pihak terkait.”

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan (mengenyampingkan) keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU/**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024**, dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.

4. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN Eng dan Ir. H. L.M Sjafei Kahar, M.Si	149.642
2.	Andi Sumangerukka dan Ir. Hagua	775.183
3.	H. Lukman Abunawas dan Laode Ida	246.393
4.	Dra. Hj. Tina Nur Alam dan La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan, S.T	308.373
Jumlah Keseluruhan Suara		1.479.591

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua perolehan suara sebanyak dengan jumlah 308.373 suara,

- b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN Eng dan Ir. H. L.M Sjafei Kahar, M.Si	149.642
2.	Andi Sumangerukka dan Ir. Hagua	0
3.	H. Lukman Abunawas dan Laode Ida	246.393
4.	Dra. Hj. Tina Nur Alam dan La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan, S.T	308.373
Jumlah Keseluruhan Suara		704.408

- c. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena:

1. PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 TERLIBAT DALAM PELANGGARAN MONEY POLITIK SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF DI 11 KABUPATEN DARI TOTAL 17 KABUPATEN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA :

- Bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 17 Kabupaten yang masuk dalam salah satu Provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 diikuti oleh 4 (empat) **Pasangan Calon** yakni **Nomor Urut 1** Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN Eng dan Ir. H. L.M Sjafei Kahar, M.Si, **Nomor Urut 2** Andi Sumangerukka dan Ir. Hagua, **Nomor Urut 3** H. Lukman Abunawas dan Laode Ida, serta **Nomor Urut 4** Dra. Hj. Tina Nur Alam dan La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan, S.T;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan melibatkan oknum aparat pemerintah dalam hal ini **Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Kepala Dusun** pada 11 (sebelas) Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kecurangan money politic pemberian uang dan/atau barang melalui tim kampanye dan relawan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi secara Terstruktur, Sistematis dan massif, yang direncanakan **secara matang dan tersusun rapi dengan melibatkan tim kampanye dan Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2** dan melakukan intimidasi kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalam lingkup lebih dari setengah dari jumlah keseluruhan Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan uraian sebagai berikut:

1) Money Politik TSM di Kota Kendari

a) Pembagian Sembako dalam Kampanye Akbar di Benua-Benua, Kendari Barat (9 November 2024, Jam 16.00 WITA).

- Pada 9 November 2024, di Lapangan Benu-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Ir. Hagua, mengadakan kampanye akbar yang mencakup pembagian sembako kepada warga. Pembagian sembako ini dilakukan tanpa prosedur yang jelas, yang menyebabkan keriuhan besar di kalangan warga yang saling berebut sembako. Dalam Video, tampak jelas kerumunan warga yang tidak terkendali, yang menciptakan ketidakadilan dan mengganggu kebebasan memilih para pemilih; **(BUKTI P-6)**
- Sebelum menerima sembako, warga Kota Kendari diminta untuk menyebutkan nama dan menyerahkan identitas pribadi mereka. Proses pendataan ini digunakan untuk memastikan pemilih yang menerima sembako akan memilih Paslon Nomor Urut 2;
- Kampanye dan pembagian sembako ini dilakukan di banyak lokasi di Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dan melibatkan berbagai kelurahan dan desa, dimana Jumlah Warga yang Terlibat berdasarkan Video dan laporan saksi mata, lebih dari 2.000 pemilih terlibat dalam kegiatan ini.

Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran ini tidak hanya terbatas pada satu titik, tetapi memengaruhi ribuan pemilih. Pembagian sembako dilakukan menggunakan kendaraan besar dan logistik yang sangat terorganisir, yang memungkinkan distribusi dilakukan dengan cepat dan efektif ke banyak wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran ini memiliki dampak masif pada hasil Pilkada di Kota Kendari.

b) Pemberian Uang Sebelum Pencoblosan di Kelurahan Baruga (Sebelum Masa Minggu Tenang)

- Sebelum memasuki masa minggu tenang, di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, tim kampanye Paslon Nomor Urut 2 kembali terlibat dalam praktik politik uang yang terang-terangan. Sumantri, tim kampanye memberikan uang kepada keluarga yang telah ditargetkan pada sejumlah warga, yang sebagian besar berasal dari satu keluarga, menerima amplop berisi uang tunai sebesar Rp.600.000 untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 sebagai bentuk balasan atas bantuan yang mereka terima; **(BUKTI P-7)**
- Dalam bukti Video, Fitri selaku tim kampanye, Koordinator Kecamatan Baruga, secara sistematis membagikan amplop berisi uang senilai Rp.200.000 kepada 35 (tiga puluh lima) keluarga yang telah dipilih secara selektif. Total uang yang dibagikan mencapai Rp.7.000.000, namun yang tersalurkan hanya Rp.6.000.000, dan tersisa Rp.1.000.000 yang tidak disalurkan kepada penerima; **(BUKTI P-8)**
- Bahwa terdapat penyerahan uang oleh tim Andi Sumangerukka - Hugua kepada masyarakat di Kecamatan Baruga. **(BUKTI P-9)**

c) Pembagian Uang dan Sembako Paslon 02 (5 Hari Sebelum Pencoblosan hingga Hari Pencoblosan, 27 November 2024)

- Pada lima hari terakhir menjelang pencoblosan hingga hari pemilihan, dalam video dapat dilihat tim kampanye Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua, melaksanakan praktik membagikan uang dan sembako di berbagai titik di Kota Kendari, termasuk di Kelurahan Baruga. **(BUKTI P-10)**

d) Kertas Suara Tercoblos duluan sebelum Pemilihan di TPS 5 Kelurahan Baruga

- Terdapat kejadian pada hari pemilihan, 27 November 2024, di TPS 5 Kelurahan Baruga, ditemukan surat suara Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua yang

sudah dicoblos sebelum dimulainya pencoblosan suara. Bukti foto dan video visual yang beredar menunjukkan dengan jelas bahwa surat suara tersebut sudah dicoblos untuk Paslon Nomor Urut 2 sebelum pemilih yang sah datang untuk memberikan suaranya. **(BUKTI P-11)**

- Saksi calon walikota Kendari Nomor Urut 5 atas nama Abd. Razak dan Afdal keberatan terhadap surat suara yang telah dicoblos di TPS 5 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baru, Kota Kendari **(BUKTI P-12)**

e) Pembagian Beras kepada dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2

- Pembagian beras oleh tim kampanye Paslon Nomor Urut 2 di kelurahan Rahandona dan Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2024. **(BUKTI P-13)**
- Pembagian beras oleh tim kampanye Paslon Nomor Urut 2 di kelurahan Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasi untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2024 **(BUKTI P-14)**

f) Penyerahan uang tanggal 23 November 2024 Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2

- 5 (lima) hari sebelum pencoblosan yakni tanggal 23 November 2024, tim kampanye pasangan calon Nomor Urut 2 melakukan Penyerahan uang kepada masyarakat kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 pada Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. **(BUKTI P-15)**

g) Pemberian beras oleh Tim Paslon Nomor Urut 2 dibuktikan dengan ditemukannya daftar nama yang akan diberikan beras pada 4 (empat) kelurahan

- Ditemukan daftar nama yang akan diberikan beras untuk masyarakat yang berada di Kel. Matabubu, Kec. Poasia, Kota Kendari untuk memilih paslon nomor urut 2 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. **(BUKTI P-16)**
- Ditemukan daftar nama yang akan diberikan beras untuk masyarakat yang berada di Kel. Mataiwoi, Kec. Wua-wua, Kota Kendari untuk memilih paslon nomor urut 2 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. **(BUKTI P-17)**

- Ditemukan daftar nama yang akan diberikan beras untuk masyarakat yang berada di Kel. Wua-wua, Kec. Wua-wua, Kota Kendari untuk memilih paslon nomor urut 2 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. **(BUKTI P-18)**
- Ditemukan daftar nama yang akan diberikan beras untuk masyarakat yang berada di Kel. Anggoea, Kec. Poasia, Kota Kendari untuk memilih paslon nomor urut 2 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. **(BUKTI P-19)**

h) Pemberian uang via transfer oleh Widianti kepada Yuniar

- Tanggal 25 November 2024 Widianti yang merupakan tim Andi Sumangerukka-Hugua memberi uang via transfer kepada Yuniar sejumlah Rp.300.000. dengan tujuan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. **(BUKTI P-20)**

i) Pembagian Beras di 5 (lima) kelurahan untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2

- Telah terjadi pembagian beras kepada masyarakat di wilayah Kel. Anggoea, Kec. Poasia, Kota Kendari untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2. **(BUKTI P-21)**
- Telah terjadi pembagian beras kepada masyarakat di wilayah Kel. Andonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2. **(BUKTI P-22)**
- Telah terjadi pembagian beras satu karung kepada masyarakat di wilayah Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2. **(BUKTI P-23)**
- Telah terjadi pembagian Pembagian beras di gudang beras Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari oleh tim pasangan calon Gubernur nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2. **(BUKTI P-24)**
- Telah terjadi pembagian beras kepada masyarakat di wilayah Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2. **(BUKTI P-25)**

2) Money Politik TSM di Kabupaten Konawe

a) Pemberian Uang dan Atribut Kampanye dari Kepala Desa Anggalomoare ke Kepala Desa Lakomea (Awal November 2024)

- Pada awal November 2024, di Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe, terjadi peristiwa yang melibatkan Isra, Kepala Desa Anggalomoare yang juga merupakan bagian dari tim kampanye Paslon Nomor Urut 2 (Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua). Isra menyerahkan Rp. 15.000.000 uang tunai, bersama dengan 15 kaos bertuliskan "ASR-Hugua", 1 kotak kartu nama, dan 4 lembar daftar nama pemilih yang belum terisi kepada Suriani, Kepala Desa Lakomea, yang juga terlibat dalam kampanye Paslon 02.

3) Money Politik TSM di Kabupaten Konawe Selatan

a) Pemberian uang Kepala BPD Desa Opaasi, Kecamatan Ranomeeto Barat

- Pada awal November 2024, terjadi pelanggaran serius dalam pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara di Desa Opaasi, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, yang melibatkan Kepala Dusun 3 dan Meylis, istri dari Kepala BPD Desa Opaasi. Kepala Dusun 3, yang juga bagian dari tim kampanye Paslon Nomor Urut 2 (Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua), memberikan uang tunai secara langsung sebesar Rp. 700.000 kepada Meylis dengan tujuan untuk memengaruhi pilihan politik Meylis dalam Pilkada 2024.

b) Pengakuan Syamsul Bahri Menerima uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2

- Pada kampanye Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2024, Syamsul Bahri, seorang warga Desa Opaasi, mengungkapkan bahwa ia menerima uang sebesar Rp. 100.000 dari tim kampanye Paslon Nomor Urut 2 (Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua). Uang tersebut diberikan dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan politik Syamsul, agar mendukung Paslon 02 pada hari pemungutan suara. Syamsul Bahri secara terbuka mengonfirmasi bahwa pemberian uang tersebut adalah imbalan untuk memilih Paslon 02.

c) Video Pemberian Uang Waduna kepada Ibu Ani untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2

- Pada 26 November 2024, di Desa Bonggosi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, anggota tim

kampanye Paslon Nomor Urut 2 (Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua), yang bernama Waduna, terekam dalam sebuah video memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000 kepada Ibu Ani untuk mempengaruhi pilihan politik Ibu Ani dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2024.

d) Netralitas ASN Pegawai Kehutanan dan Kepala Desa Roraya

- Pada awal November 2024, di Desa Roraya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, terjadi pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melibatkan Sulpiana Suganda, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang juga sekaligus menjabat sebagai Kepala Desa Roraya. Dalam kampanye Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2024, Sulpiana secara terbuka menunjukkan dukungannya terhadap Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua. Dalam Foto Sulpiana Suganda terlihat berpose bersama Madaming, mantan Kepala Desa Akuni, menunjukkan keberpihakannya secara eksplisit kepada Paslon Nomor Urut 2.

e) Foto Pembagian Uang oleh Mantan Kepala Desa Akuni, Kecamatan Tinanggae, Kabupaten Konawe Selatan

- Terjadi praktik politik uang yang melibatkan Mantan Kepala Desa Akuni, yang juga merupakan anggota tim sukses Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua. Di Desa Akuni, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Mantan Kepala Desa Akuni terlibat langsung dalam pembagian uang kepada warga dengan tujuan untuk memengaruhi pilihan politik mereka dan memastikan kemenangan Paslon Nomor Urut 2 dalam pemilu tersebut. Foto yang beredar memperlihatkan Mantan Kepala Desa Akuni yang membagikan sejumlah uang secara langsung kepada warga di Desa Akuni.

4) Money Politik TSM di Kabupaten Kolaka Timur

a) Video Pembagian Uang Nyoman Urip Tano, mantan Kepala Desa Wia-wia, Kecamatan Poli-polia, Kabupaten Kolaka Timur

- Pada Pilkada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2024, Nyoman Urip Tano, mantan Kepala Desa Wia-Wia, diduga terlibat dalam praktik politik uang yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilu secara tidak sah. Ia menerima uang sebesar Rp. 10.000.000 yang kemudian dibagikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka memilih Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka

dan Hugua. Berdasarkan video yang beredar menunjukkan Nyoman Urip Tano menerima sejumlah uang dan kemudian menyalurkannya kepada warga di Desa Wia-Wia.

5) Money Politik TSM di Kabupaten Kolaka Utara

a) Kegiatan Bazar Murah Minyak Goreng Sebelum Pencoblosan di Kolaka Utara

- Menjelang Pilkada Sulawesi Tenggara 2024, tepat sebelum hari pencoblosan, di Kabupaten Kolaka Utara digelar sebuah bazar murah yang menyediakan minyak goreng dengan harga sangat murah, yaitu Rp. 2.000 per liter, sementara harga pasar bebas saat itu mencapai sekitar Rp. 22.000 per liter. Bazar ini dilaksanakan menggunakan mobil keliling yang memiliki branding Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua. Video yang beredar menunjukkan dengan jelas kegiatan bazar murah tersebut, lengkap dengan branding Paslon Nomor Urut 2 pada mobil keliling yang mengorganisir distribusi minyak goreng kepada masyarakat. Dalam video ini terlihat mobil keliling yang membawa atribut kampanye, mengedarkan minyak goreng dengan harga jauh di bawah harga pasar, yang jelas bertujuan untuk mempengaruhi pilihan politik pemilih.

6) Money Politik TSM di Kabupaten Kolaka

a) Pemberian Amplop diduga berisi uang oleh Tim Sukses Paslon 02 di Kelurahan Sea, Kelurahan Mangolo, dan Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga

- Pada 26 November 2024, tim sukses Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua, terlibat dalam praktik politik uang dengan mendistribusikan 250 amplop diduga berisi uang sebesar Rp.200.000 kepada warga di Kelurahan Sea, Kelurahan Mangolo, dan Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka. Tujuan dari pembagian amplop ini adalah untuk memengaruhi pilihan politik pemilih dengan memberikan imbalan materi, dalam hal ini uang, agar mereka memilih Paslon Nomor Urut 2. Berdasarkan Video yang beredar, terlihat dengan jelas bahwa distribusi amplop dilakukan secara terorganisir dan masif oleh tim kampanye Paslon Nomor Urut 2.

b) Netralitas Kepala Desa, beberapa Kades bertemu di rumah pribadi Andi Sumange Rukka

- Pertemuan Andi Sumangerukka dengan Kepala Desa Lapapao dan Kepala Desa Tamborasi. Pada pertemuan yang berlangsung di rumah pribadi Andi Sumangerukka di Ciltraland Kendari, dua Kepala Desa dari Kabupaten Kolaka yaitu Kepala Desa Lapapao dan Kepala Desa Tamborasi

terlihat hadir mendampingi Paslon Nomor Urut 2 dalam kegiatan yang diduga sebagai bagian dari kampanye politik. Foto yang beredar dengan jelas menunjukkan bahwa pertemuan ini merupakan usaha untuk menghubungkan pejabat desa dengan tim kampanye Paslon Nomor Urut 2.

7) Money Politik TSM di Kota Bau-Bau

a) Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2 Menjanjikan Imbalan materi uang atau barang pada TPS 3, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau

- Pada TPS 3, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, terungkap praktik politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua dengan cara melakukan pendataan pemilih dan memberikan imbalan materi (baik berupa uang maupun barang) kepada warga dengan tujuan memanipulasi hasil pemilu dan mengarahkan pilihan mereka untuk memilih Paslon Nomor Urut 2. Video menampilkan secara jelas proses pendataan pemilih yang dilakukan oleh tim kampanye, serta warga yang menerima imbalan materi. Pendataan ini bukan tindakan insidental, tetapi bagian dari strategi terorganisir untuk mempengaruhi pilihan politik pemilih di wilayah tersebut.

8) Money Politik TSM di Kabupaten Buton Selatan

a) Pemberian uang pada Masa Tenang di Kelurahan Bandar Batauga, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan

- Menjelang pemungutan suara dalam Pilkada Sulawesi Tenggara 2024, tepatnya pada minggu tenang, tim kampanye Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua, melakukan praktik politik uang yang berlangsung di Kelurahan Bandar Batauga, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan. Dalam peristiwa ini, sejumlah warga menerima uang tunai dari tim kampanye, yang bertujuan memengaruhi pilihan politik mereka secara langsung. Video memperlihatkan proses pembagian uang yang dilakukan oleh tim kampanye Paslon Nomor Urut 2. Dalam video ini terlihat kendaraan dengan branding Paslon Nomor Urut 2, yang digunakan untuk mendistribusikan uang kepada warga setempat.

9) Money Politik TSM di Kabupaten Wakatobi

a) Kejadian Politik Uang yang Melibatkan Ibnu Rial (Desa Waha, Kec. Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi)

- Pada minggu tenang menjelang Pilkada 2024 di Kabupaten Wakatobi, tepatnya di Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi, Ibnu Rial, seorang warga setempat, melaporkan telah

menerima uang tunai sebesar Rp. 100.000 dari tim kampanye Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua. Pemberian uang ini terjadi di luar jadwal kampanye resmi, pada saat minggu tenang, yang seharusnya bebas dari segala bentuk pengaruh eksternal untuk memberikan ruang kepada pemilih membuat keputusan secara bebas dan tidak terpengaruh.

b) Kejadian Politik Uang yang Melibatkan Kepala Desa Karoi

- Pada minggu tenang menjelang Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Wakatobi, tepatnya di Desa Karoi, Kepala Desa Karoi terlibat langsung dalam praktik politik uang dengan memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000 kepada warga desa. Pemberian uang ini dilakukan untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua, dengan tujuan jelas untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat desa. Video merekam proses pembagian uang oleh Kepala Desa Karoi yang terorganisir dengan jelas.

10) Money Politik TSM di Kabupaten Muna

a) Pembagian Beras di Kecamatan Katobu oleh Tim Pemenangan Paslon 02

- Pada bulan Juni 2024, tepatnya pada tanggal 11 Juni, 14 Juni, dan 15 Juni, tim pemenangan Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua, terlibat dalam praktik politik uang di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Tim kampanye ini secara terorganisir dan sistematis membagikan beras kepada warga, dengan tujuan eksplisit untuk memengaruhi pilihan politik mereka dalam Pemilu 2024 yaitu untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2. Dalam Video, terlihat dengan jelas proses pembagian beras yang dilakukan oleh tim kampanye Paslon 02, di mana warga yang menerima beras juga diberikan imbauan untuk mendukung Paslon 02 pada hari pencoblosan.

b) Pembagian uang dan beras melalui transfer oleh Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2 serta Intimidasi terhadap Waode Filu

- Pada 15 Juni 2024, seorang ibu yang berasal dari Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, mengungkapkan kekecewaannya terhadap tim kampanye Paslon 02, Andi Sumangerukka dan Hugua, yang telah memutuskan untuk tidak memenuhi janji mereka. Ibu tersebut sebelumnya dijanjikan akan menerima uang transfer sebanyak enam kali, namun hanya satu kali yang terealisasi, sementara lima kali lainnya digantikan dengan pemberian beras, yang jelas tidak sesuai dengan

janji uang yang belum dipenuhi. Setelah mengungkapkan ketidakpuasannya, ibu tersebut menerima intimidasi dari tim kampanye Paslon 02, yang mengancam akan melaporkan ke pihak kepolisian jika ia tidak mencabut pernyataan terkait janji uang yang belum ditepati dan pemberian beras. Video merekam percakapan antara ibu tersebut dan tim kampanye, yang menunjukkan adanya ancaman yang jelas.

c) Pemberian Uang di Hari Pemungutan Suara di Kecamatan Katobu

- Pada 27 November 2024, hari pemungutan suara Pilkada 2024, di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sejumlah warga melaporkan bahwa mereka menerima uang tunai sebesar Rp. 100.000 dari tim kampanye Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua. Pemberian uang ini terjadi sesaat sebelum pemilihan dengan untuk memengaruhi pilihan politik mereka agar memilih Paslon Nomor Urut 2.

11) Money Politik TSM di Kabupaten Buton

a) Pembagian Uang dan Pendataan Pemilih oleh Tim Kampanye Paslon 02 di Desa Wolowa Baru

- Pada 25 November 2024, dua hari menjelang pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Sulawesi Tenggara, tim kampanye pasangan calon nomor urut 02, Andi Sumangerukka dan Hugua, melakukan praktik politik uang yang jelas terorganisir dan sistematis di Desa Wolowa Baru, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton. Praktik ini melibatkan pendataan nama-nama pemilih yang diikuti dengan pembagian uang tunai kepada warga setempat, dengan tujuan yang sangat jelas untuk mempengaruhi pilihan politik mereka pada pemilu yang akan datang.
- Bahwa pemohon dalam perkara ini telah mengajukan keterangan tertulis (Affidavit) dari 11 (sebelas) saksi (Saksi Affidavit **Idul**, Saksi Affidavit **Jumadil**, Saksi Affidavit **Hj. Darni Susanti**, Saksi Affidavit **Saipul**, Saksi Affidavit **Nursida**, Saksi Affidavit **Suyanto**, Saksi Affidavit **Suriani**, Saksi Affidavit **Syamsuddin**, Saksi Affidavit **Jusamin**, Saksi Affidavit **Rusman**, dan Saksi Affidavit **Harlina**) yang kesemuanya menerangkan bahwa mereka **dengan tegas mengungkapkan adanya praktik politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh tim kampanye Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua, di berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara.** Besar harapan Pemohon agar kesemua saksi *a quo* kelak dapat diperiksa di tahapan pembuktian dalam perkara ini;

- Bahwa dengan berdasarkan Pasal 135 A ayat 1 dan ayat 5 UU No. 10/2016, yang pada pokoknya menyatakan untuk pelanggaran politik uang yang sifatnya TSM akan berkonsekuensi pada pembatalan pasangan calon, berikut dengan Putusan MK Nomor 33/PHPU.D-IX/2011 (Pilkada Kabupaten Tebo) sebagai persyaratan terpenuhinya TSM, setidaknya-tidaknya harus terjadi 50 persen plus satu di daerah pemilihan. Untuk hal tersebut, dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri atas 17 Kabupaten, lalu terjadi pelanggaran administrasi dan money politic TSM di sebelas Kabupaten yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2, maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan diskualifikasi bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Andi Sumangerukka dan Ir. Hagua**) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan perbedaan pengaruh suara pemilih di atas, maka sudah sangat jelas kegiatan Money Politik TSM yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat memengaruhi perolehan suara hasil di TPS untuk pemilihan **Gubernur dan Wakil Gubernur** Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa dengan fakta yang terungkap di atas, sudah sangat jelas perbedaan selisih pengaruh suara yang ditimbulkan akibat kegiatan Money Politik TSM Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memengaruhi perolehan suara hasil di TPS untuk pemilihan **Gubernur dan Wakil Gubernur** Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga sudah seharusnya dinyatakan diskualifikasi sebagai Pasangan Calon;
- Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM, dan berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon serta bertentangan dengan sendi-sendi pemilihan yang Luber dan Jurdil, sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon. *Prima facie* yang sangat dirugikan adalah kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai Peserta Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa karena pelanggaran administrasi TSM oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah terjadi dan yang sangat dirugikan adalah Pemohon, maka dengan demikian dalam perkara ini seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus didiskualifikasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
- Bahwa jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan harus didiskualifikasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, maka Pemohon sebagai peraih suara terbanyak

kedua sepatutnya untuk kemudian ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih oleh Termohon;

- Bahwa jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka alternatif yang dapat dilakukan adalah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

2. PEMALSUAN TANDA TANGAN KETUA DPD HANURA PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM DOKUMEN/FORMULIR B-KWK PARPOL, IN QASU PARPOL HANURA SEBAGAI SALAH SATU PENGUSUNG PASLON NOMOR URUT 2:

- Bahwa dengan berdasarkan keterangan tertulis (Affidavit) dari saksi Affidavit Wa Ode Nurhayati **sebagaimana telah dijadikan atau dituangkan dalam bukti untuk permohonan ini**, Wa Ode Nurhayati dengan tegas menerangkan adanya pemalsuan tanda tangan Ketua DPD HANURA Provinsi Sulawesi Tenggara pada B-KWK PARPOL;
- Bahwa Wa Ode Nurhayati sebagai ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 066/B.2/DPP-HANURA/V/2022. Wa Ode Nurhayati menerangkan telah dihubungi dan melakukan komunikasi dengan ajudan bapak Andi Sumangeruka yang bernama Rendi Ardiansyah melalui aplikasi Whatsapp menggunakan nomor 0813-2587-9979, pada tanggal 26-08-2024 untuk bertemu terkait penandatanganan form dukungan B-KWK PARPOL untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Andi Sumangeruka-Hugua dari Partai Hanura, Wa Ode Nurhayati Bersama Rendi Ardiansyah sepakat untuk bertemu pada tanggal 27-08-2024 di Kota Kendari, karena pada tanggal 26-08-2024 penghadap sedang berada di Provinsi DKI Jakarta;
- Wa Ode Nurhayati menerangkan setelah tiba di Kota Kendari, Wa Ode Nurhayati kembali melakukan komunikasi melalui aplikasi Whatsapp dengan Rendi Ardiansyah, akan tetapi pertemuan batal terjadi karena Rendi Ardiansyah tidak datang menemui Wa Ode Nurhayati;
- Pada tanggal 27-08-2024 Wa Ode Nurhayati melakukan perjalanan ke Kabupaten Konawe Kepulauan pada Pukul 13.00 wita dan setelah tiba di Kabupaten Konawe Kepulauan penghadap kembali dihubungi oleh Rendi Ardiansyah, Wa Ode Nurhayati mengatakan kepada Rendi Ardiansyah untuk datang ke Kabupaten Konawe Kepulauan jika ingin mendapatkan tanda tangan form B-KWK PARPOL dari Wa Ode Nurhayati, akan tetapi Rendi Ardiansyah tidak datang menemui penghadap di Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Wa Ode Nurhayati diberitahu oleh Rendi Ardiansyah jika dia akan datang kerumah Wa Ode Nurhayati pada tanggal 27-08-2024 malam hari walaupun penghadap sedang tidak berada di rumah, namun Rendi Ardiansyah tetap datang agar seolah-olah telah mendapat Tanda tangan asli Form B-KWK PARPOL dari Wa Ode Nurhayati;
- Wa Ode Nurhayati menerangkan bahwa pada tanggal 27-08-2024 malam hari dari rumah Wa Ode Nurhayati, Rendi Ardiansyah membawa pulang B-KWK PARPOL yang tidak ditandatangani oleh penghadap selaku ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ketua Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa partai politik pengusung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur inheren tidak dibenarkan untuk mencabut dukungannya sejak pendaftaran Pasangan Calon (Pasal 43 UU No. 10/2016: Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota) Juga pada keadaan Calon Kepala daerah yang mengalami penggantian, Partai Politik pengusung tidak dapat menarik dukungannya (Pasal 100 PKPU No. 8/2024). Hal ini menunjukkan bahwa adanya cacat administratif terhadap dokumen syarat pencalonan, akan menyebabkan batal atau tidak sahnya Pasangan Calon Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- Bahwa dalam kasus *a quo*, Pasangan Calon Nomor urut 2 (**Andi Sumangerukka dan Ir. Hagua**) yang dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Hanura. Ternyata dalam formulir B-KWK PARPOL, tanda tangan bagi ketua DPD setiap parpol merupakan syarat administrasi kelengkapan dalam proses pencalonan;

in casu a quo telah terjadi pemalsuan tanda tangan pada formulir BKWK Parpol atas nama Wa Ode Nurhayati sebagai ketua DPD Hanura. Untuk hal tersebut sangatlah beralasan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah atau tidak memenuhi syarat pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 2024, karena terjadi cacat administratif dalam proses pencalonannya;

- Bahwa dalam beberapa putusan MK (PHPKada Sabua Rajjua 2021, PHPKada Boven Digul 2021, PHPkada Yalimo 2021), berkali-kali ditegaskan mengenai pentingnya aspek kejujuran, integritas, dan moralitas dalam pencalonan kepala daerah. Bahkan dalam beberapa putusan MK terdahulu, pelanggaran atas persyaratan calon demikian sebagai pelanggaran yang prinsipil dan terukur. Maka sangat beralasan untuk dan kepada Pasangan Calon Nomor urut 2 (**Andi Sumangerukka dan Ir. Hagua**) **didiskualifikasi** dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 2024.

5. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN Eng dan Ir. H. L.M Sjafei Kahar, M.Si	149.642
2.	Andi Sumangerukka dan Ir. Hagua	Diskualifikasi
3.	H. Lukman Abunawas dan Laode Ida	246.393
4.	Dra. Hj. Tina Nur Alam dan La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan, S.T	308.373
Jumlah Keseluruhan Suara		704.408

Atau,

Memerintahkan Kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di 17 (tujuh belas) Kabupaten, di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan hanya menyertakan 3 (tiga) pasangan calon yaitu:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama **Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN Eng dan Ir. H. L.M Sjafei Kahar, M.Si.**
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama **H. Lukman Abunawas dan Laode Ida.**
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama **Dra. Hj. Tina Nur Alam dan La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan, S.T.**
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara /Termohon untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

**HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PEMOHON**



M. Imam Nasef, S.H., M.H




Sukrianto, S.H



Sugihyarman Silondae, S.H.




Anwar, S.H



Eko Saputra, S.H., M.H



Anas Malik, S.H., M.H



Mohd. Hazrul Bin Sirajuddin, S.H